



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teori yang berisi konsep- konsep atau teori- teori yang relevan yang bersumber dari jurnal, buku, situs resmi pemerintah untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil- hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, tesis maupun disertasi.

Selanjutnya terdapat juga kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi tentang pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep - konsep atau teori - teori atau penelitian terdahulu, yang berupa skema dan uraian singkat. Terakhir adalah hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan menggunakan kerangka pemikiran sebagai acuan hipotesis.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Teori ini menghubungkan aspek perilaku manusia yang mengasumsikan bahwa setiap pihak baik pemilik modal (*principal*) maupun pengelola (*agent*) merupakan pihak yang rasional serta mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual. Jensen dan



Meckling (1976) dalam (Fajriana, 2019) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau beberapa orang (pemberi kerja atau *principal*) yang mempekerjakan pihak lain (*agent*) diwajibkan untuk memberikan sejumlah jasa yang berupa mengelola perusahaan serta mendelegasikan wewenang didalam pengambilan keputusan. *Principal* atau dapat dikatakan sebagai pemberi kerja ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi yang dilakukannya, sedangkan *agent* menginginkan kepentingannya diakomodasi oleh perusahaan dengan pemberian insentif atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Informasi dalam teori agensi digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan antara *principal* dan *agent*, serta melakukan evaluasi dan juga membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Eisenhardt (1989) terdapat tiga asumsi yang mendasari teori keagenan, yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi sifat manusia mengemukakan bahwa pada umumnya manusia memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan lebih memilih mengelak / menghindari resiko

b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria efektivitas, dan terdapat asimetris informasi yang terjadi diantara pemilik perusahaan dan agen

c. Asumsi tentang informasi

Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjual-belian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Manajer (*agent*) mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan memberi informasi kepada pemberi kerja (*principal*), dikarenakan seorang manajer (*agent*) lebih mengetahui keadaan perusahaan dibandingkan pemberi kerja (*principal*). Namun dalam realisasi lapangan terkadang manajer tidak melaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan kondisi yang terjadi sebenarnya. Selain itu, manajer juga memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga membuat perusahaan akan mendapatkan laba yang cukup signifikan, kemudian manajer (*agent*) melaporkan kepada *principal* keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena memiliki tanggung jawab yang berat, manajer menuntut pemberi kerja (*principal*) untuk memberikan imbalan yang sesuai dengan permintaan manajer (Ardyansah, 2014). Namun di antara *principal* dan *agent* dapat terjadi asimetri informasi karena dalam praktiknya *agent* lebih mengetahui kinerja dan aktivitas yang sedang terjadi di dalam perusahaan dibandingkan *principal*. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki lebih banyak informasi mengenai asset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. Menurut (Ardyansah, 2014) asimetri informasi terbagi menjadi 2, yaitu :

a. *Adverse Selection*

Adverse selection merupakan jenis asimetri informasi dimana para manajer serta orang - orang lain yang bekerja di dalam perusahaan biasanya mengetahui lebih banyak informasi tentang keadaan prospek perusahaan dibandingkan dengan para investor (pemegang saham) di dalam perusahaan. Fakta yang mungkin dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham, dalam hal ini para pemegang saham dapat memutuskan untuk melanjutkan investasinya atau menghentikan investasi yang sudah dilakukannya setelah menerima informasi yang harusnya disampaikan, tidak disampaikan oleh para manajer dan orang dalam lainnya kepada pemegang saham.

b. Moral Hazard

Moral hazard merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer namun kegiatan tersebut tidak sepenuhnya diketahui oleh para investor atau pemegang saham maupun pemberi pinjaman perusahaan, sehingga manajer tersebut dapat melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemegang saham yang mana tindakan tersebut melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan oleh seorang manajer.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia merupakan sistem perpajakan *self assessment system* yang dapat diartikan sebagai suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kuasa kepada para Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besaran beban pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada para Wajib Pajak baik individu maupun badan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Penggunaan *self assessment system* ini dapat memberikan kesempatan ke pihak agen untuk melakukan penghitungan terhadap penghasilan kena pajak agar menjadi serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Dalam penentuan penghasilan kena pajak terendah, agen akan memanfaatkan koreksi fiskal negatif sehingga menyebabkan laba komersial sebelum pajak lebih

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar daripada laba fiskal sebelum pajak. Laba fiskal sebelum pajak yang kecil akan menghasilkan beban pajak yang kecil, beban pajak yang kecil jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi akan menghasilkan nilai ETR yang rendah.

2. Pajak

Pengertian terhadap pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Disana dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi yang sudah dipaparkan di atas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Waluyo, 2017:3):

- a. Pajak dapat dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayarannya, pajak tidak dapat ditunjukkan sebagai adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu *regulerend*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

② maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut (pajak.go.id):

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi Anggaran merupakan sebagai fungsi utama dari pajak, dimana pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan negara ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, tabungan pemerintah berasal dari penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Seiring berjalannya tahun tabungan pemerintah juga harus ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan negara yang semakin meningkat dan peningkatan tabungan pemerintah ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur memiliki pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang dibuat. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik penanaman modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

② Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



produksi yang berasal dari dalam negeri, pemerintah menetapkan besaran bea masuk yang tinggi untuk produk yang berasal dari luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Stabilitas ekonomi dapat dicapai dengan melakukan pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melakukan pembiayaan terhadap berbagai pembangunan infrastruktur. Dana yang dibutuhkan tersebut dapat dipenuhi melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Namun hasil dari pemanfaatan dari pajak yang sudah diterima oleh Negara tidak hanya dapat dirasakan oleh para wajib pajak tetapi dapat juga dirasakan hasilnya oleh non wajib pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut

(Waluyo, 2017: 12):

a. Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:

(1) Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan untuk dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang pembebanannya dapat dilimpahkan dari penjual kepada pembeli..

b. Menurut sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua :

(1) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan kondisi / keadaan pribadi sang Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya seperti apakah status sang wajib pajak kawin atau tidak kawin, apakah wajib pajak mempunyai tanggungan keluarga atau tidak memiliki tanggungan keluarga. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

(2) Pajak objektif merupakan pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat dari objek pajaknya saja, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dalam pengenaannya tidak memperhatikan sang subjek pajak namun tergantung dari objek pajaknya.

c. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua:

(1) Pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayai rumah tangga negara pada umumnya. Misalnya: PPh, PBB, PPN, dan PPnBM.

- (2) Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Misalnya: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak rokok, pajak hotel, dan lain-lain.

Menurut (Waluyo, 2017: 17), terdapat 3 (tiga) system pemungutan pajak:

- a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang dari setiap wajib pajak.

Ciri-ciri dari Sistem pemungutan pajak *Official Assessment* adalah:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang dari setiap wajib pajak berada pada fiskus;
- (2) Wajib Pajak bersifat pasif;
- (3) Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada masing – masing Wajib Pajak baik individu maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayar masing-masing Wajib Pajak.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas utang pajak yang dimiliki oleh para Wajib Pajak.

Menurut Suparmono (2010) dalam (Putri & Lautania, 2016) tarif pajak merupakan perhitungan besarnya pajak terutang. Menurut (Waluyo, 2017: 18-19), tarif pajak dibedakan berdasarkan pola presentase tarif pajaknya, yaitu :

a. Tarif Pajak Proporsional atau Sebanding

Tarif pajak proporsional atau sebanding merupakan tarif pajak yang menggunakan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sehingga jumlah pajak yang harus dibayar akan sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya, tarif pajak PPN sebesar 10% terhadap berapapun nominal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang persentasenya akan menjadi semakin besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Memerhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif progresif progresif, dimana kenaikan persentase pajaknya semakin besar. Yang kedua adalah progresif tetap, dimana kenaikan persentase pajaknya tetap dan yang



terakhir adalah tarif progresif degresif, dimana kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Waluyo (2017:99) subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak meliputi :

a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

b. Warisan yang belum terbagi menjadi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang bersasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang berkedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari.

d. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 17 ayat 1, tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Tarif Pajak UU PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010 sampai 2019. Mulai tahun 2020 tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri kembali mendapatkan penurunan tarif berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menjadi 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021 dan tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut (Waluyo, 2017: 123), Wajib Pajak badan mendapatkan fasilitas pajak khusus berupa pengurangan tarif pajak sebagaimana diamanatkan pada Pasal 31E Undang - Undang Pajak Penghasilan. Pengaturan tersebut ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas pajak berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka menyebutkan bahwa:

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat menerima penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Penurunan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
- b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak,
- c. Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh, dan
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Manajemen Pajak (*Tax Management*)

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Menurut (Suandy, 2008), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dilakukannya manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, menerapkan peraturan perpajakan dengan benar. Kedua, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

Apabila pada tahap tax planning sudah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan serta telah memenuhi syarat formal dan material. Hal yang menjadi perhatian dalam tax control adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

4. *Effective Tax Rate (ETR)*

Dalam bidang akuntansi, pajak dapat dikatakan sebagai suatu komponen biaya yang dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Besarnya jumlah laba yang perusahaan peroleh selama satu tahun mempengaruhi besaran nominal pajak yang disetorkan perusahaan ke kas negara. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba yang didapatkan, hal ini bertentangan dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan karena pajak merupakan biaya yang mengurangi laba yang diperoleh perusahaan, sehingga perusahaan mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan perusahaan antara lain melalui perencanaan pajak (Ardyansah, 2014).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Salah satu indikator untuk mengukur perencanaan pajak adalah tarif pajak efektif (*ETR*). Pengukuran tarif pajak efektif dapat dilakukan dengan tiga pengukuran yang pertama adalah *Effective tax rate (ETR)* adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Lalu terdapat *Cash Effective tax rate (CETR)* yang merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. *CETR* menunjukkan pajak yang benar-benar telah dibayarkan perusahaan. Selain itu terdapat *Current Effective tax rate (CuETR)* merupakan perbandingan pajak kini perusahaan dengan laba sebelum pajak. *CuETR* menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final. Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dan dinyatakan dalam satuan presentase (Waluyo, 2017: 17). Menurut (Kurniasari et al., 2019) perusahaan yang mengelola pajaknya dengan baik dapat dilihat dari besaran tarif pajak efektif (*ETR*) perusahaan tersebut. Tarif pajak efektif (*ETR*) merupakan suatu ukuran hasil yang berbasis dari laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dari strategi pengurangan pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Reinaldo, 2017).

Effective tax rate memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya berbanding dengan laba komersial yang didapat oleh perusahaan. Dari tarif pajak efektif (*ETR*) ini perusahaan juga dapat melihat seberapa besar pajak yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan, apakah perusahaan membayar pajak lebih kecil atau perusahaan membayar pajak lebih besar dari tarif pajak yang telah ditetapkan (Vika & Mildawati, 2017). Semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik kinerja suatu perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya maka akan semakin rendah pula presentase tarif pajak efektif dari perusahaan tersebut (Diana, 2017)

Effective Tax Rate lebih disebabkan oleh aktivitas perusahaan, bukan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. ETR ini dapat digunakan untuk membandingkan daya saing antar perusahaan dibandingkan dengan *statutory tax rate* (STR) (Rahmawati, 2017). *Statutory Tax Rate* adalah tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Selain itu ETR juga dapat membantu wajib pajak badan untuk mengetahui berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya dibayarkan untuk pajak (Rahmawati, 2017).

Menurut PSAK 46, beban pajak merupakan jumlah dari gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Dalam perhitungan total beban pajak penghasilan, yang diperbolehkan adalah penghasilan yang diakui secara pajak serta biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak sehingga perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut Resmi (2017), para Wajib Pajak melakukan rekonsiliasi fiskal karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya pada laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan untuk laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penghasilan). Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan perbedaan dalam penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak)

Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan. Nilai dari *effective tax rate (ETR)* dapat dikatakan efektif apabila presentase dari total beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak berada dibawah tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 25% sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a). Sedangkan, apabila perusahaan masuk dalam kategori seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) yang mengatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta persyaratan lainnya memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif yang ditetapkan pada pasal 17 ayat (2a). Sehingga *effective tax rate (ETR)* perusahaan dengan kategori tersebut dikatakan efektif apabila lebih rendah dari 20%.

Manfaat ETR bagi perusahaan adalah menunjukkan sejauh mana efektivitas manajer dalam manajemen pajak suatu perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki ETR yang lebih rendah dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan tersebut sudah semaksimal mungkin dalam memperkecil persentase pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan bagi pihak pemerintah, ETR dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pembuatan kebijakan dalam membuat peraturan perpajakan tentang insentif yang akan diberikan kepada wajib pajak tertentu serta dalam penetapan tarif pajak yang berlaku (Panggabean et al., 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut ini adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ETR Putri &

Lautania (2016):

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba komersial sebelum pajak}}$$

Laba sebelum pajak adalah total dari seluruh penghasilan sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak terletak pada laporan laba rugi suatu perusahaan. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi beban bunga dari penghasilan operasi perusahaan. Penghasilan operasi perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi penjualan yang telah dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualan dengan harga pokok penjualan yang hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor kemudian dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, serta ditambah dengan penghasilan lain atau dikurangi dengan beban lainnya.

Beban pajak penghasilan berbanding lurus dengan ETR, sedangkan laba komersial sebelum pajak berbanding terbalik dengan ETR. Semakin tinggi persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan maka semakin tinggi nilai ETR, sedangkan semakin rendah persentase beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum beban pajak penghasilan maka semakin rendah nilai ETR. Semakin rendah nilai ETR maka menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif melakukan manajemen perpajakan.

5. *Thin Capitalization*

Menurut (Kurniawan, 2011) *Thin Capitalization* adalah suatu skema penghindaran pajak dengan cara membuat struktur utang jauh lebih besar dari modal. Skema ini muncul akibat adanya aturan dalam ketentuan perpajakan yang membedakan antara perlakuan bunga sebagai pengendalian keuntungan (*return*) atas utang dengan dividen sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk kepentingan penghitungan pajak, pembayaran bunga merupakan Biaya dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan pembayaran dividen bukan merupakan Biaya yang dapat dikurangkan (*non deductible expense*). Dengan adanya ketentuan pajak tersebut perusahaan akan lebih memilih untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada pihak ketiga/ pihak yang tidak berelasi kepada perusahaan dan digunakan untuk operasional perusahaan karena beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil.

Untuk mencegah praktik *thin capitalization* pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh memberi kewenangan pada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. Dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015. Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1) yang mana jika melebihi batas yang diberikan pemerintah akan dilakukan koreksi. Ketentuan ini tidak berlaku untuk wajib pajak sebagai berikut :

- a. Wajib pajak bank
- b. Wajib pajak lembaga pembiayaan
- c. Wajib pajak asuransi dan reasuransi
- d. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Wajib pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri
- f. Wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Utang yang digunakan sebagai dasar penghitungan perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER) adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Saldo utang tersebut meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek, termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER) adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan atau rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan. Saldo modal tersebut meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal wajib pajak melebihi besarnya perbandingan, biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal. Biaya pinjaman yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang ditanggung wajib pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi berikut ini (Kurniawan, 2011).

- a. Bunga pinjaman.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman.
- c. Biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*).
- d. Beban keuangan dalam sewa pembiayaan.
- e. Biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang,
- f. Selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang PPh (pengeluaran yang dapat dikurangkan) dan Pasal 9 Undang-Undang PPh (pengeluaran yang dapat tidak dikurangkan).

Dalam hal wajib pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di samping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh. Dalam hal wajib pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman wajib pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. *Thin Capitalization* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Kementerian Keuangan, 2015) :

$$\text{Thin Capitalization} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Profitabilitas

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur pendapatan atau kesuksesan operasi suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu (Weygandt et al., 2015:723). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Kasmir (2008) dalam (Sanjaya & Rizky, 2018), tujuan penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

Menurut (Weygandt et al., 2015:723), laba berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan utang dan modal. Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan bertumbuh perusahaan. Sebagai konsekuensinya, kreditor dan investor akan merasa tertarik untuk mengevaluasi kemampuan pendapatan perusahaan, atau dalam hal ini disebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



profitabilitas. Para analisis laporan keuangan seringkali menggunakan profitabilitas sebagai pengujian utama dalam melihat efektivitas operasi manajemen.

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan menurut (Weygandt et al., 2015:723-726) adalah :

- a. *Profit margin*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan oleh masing-masing unit mata uang penjualan, ditentukan dengan membagi *net income* dengan *net sales*.
- b. *Assets turnover*, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien penggunaan aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan, ditentukan dengan cara membagi *net sales* dengan *average asset*.
- c. *Return on asset*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur keseluruhan profitabilitas, ditentukan dengan cara membagi *net income* dengan *average asset*.
- d. *Return on ordinary shareholders's equity*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa, rasio ini menunjukkan laba bersih perusahaan yang dihasilkan dari setiap mata uang yang diinvestasikan oleh *owners*. Rasio ini diukur dengan cara membagi *net income* dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa.
- e. *Earnings per share*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur laba yang dihasilkan pada setiap saham biasa, ditentukan dengan membagi *net income* dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.
- f. *Price earnings ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur harga pasar setiap lembar saham terhadap pendapatan setiap lembar saham, ditentukan dengan membagi *market price per share* dengan *earnings per share*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. *Payout Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase pendapatan yang didistribusikan dalam bentuk dividen berupa kas, ditentukan dengan membagi *cash dividend* dengan *net income*.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* merupakan tingkat pengembalian yang perusahaan dapatkan atas penggunaan aset. Semakin besar nilai *ROA*, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada perusahaan (Hasan, 2019). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA* (Martani & Khomsatun, 2015):

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut (Weygandt et al., 2015:22), laba bersih adalah jumlah di mana pendapatan melebihi biaya. Laba bersih dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan untuk periode tertentu.

Menurut (Weygandt et al., 2015:12) aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. perusahaan menggunakan aset untuk menunjang kegiatan perusahaannya seperti kegiatan operasional dan penjualan. Salah satu ciri umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut (Weygandt et al., 2015:178-180)dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar, yaitu sebagai berikut:

- a. *Current Assets*

Current Assets adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang. Yang termasuk dalam *current assets* seperti persediaan, beban dibayar dimuka, piutang, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas.

b. *Non-Current Assets*

Non-Current Assets adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah sebagai berikut:

- (1) *Long-Term Investments*
- (2) *Property, Plant, and Equipment*
- (3) *Intangible Assets*
- (4) *Other Assets*

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut (Setiawan & Al-ahsan, 2016) tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan tingkat pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi. Ketika laba yang diperoleh perusahaan meningkat, maka secara otomatis jumlah beban pajak penghasilan juga meningkat sehingga *effective tax rate* akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan dapat melakukan tax planning dengan memanfaatkan insentif pajak dan ketentuan pajak lainnya sehingga perusahaan akan memiliki *ETR* yang rendah meskipun perusahaan memiliki kemampuan baik dalam menghasilkan laba.

Saat perusahaan memiliki aset dalam jumlah banyak maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mempunyai kepemilikan aset yang tinggi. Semakin tinggi kepemilikan aset suatu perusahaan maka beban yang harus dikeluarkan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



semakin tinggi. Beban yang dimaksud adalah beban penyusutan. Menurut (Weygandt et al., 2015:431-433) , penyusutan atau depresiasi adalah proses alokasi beban dari biaya aset tetap sepanjang masa manfaat secara rasional dan sistematis. Terdapat 3 (tiga) faktor yang memengaruhi perhitungan depresiasi yaitu biaya perolehan suatu aset , estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat atau yang disebut nilai sisa.

Dalam perpajakan, penyusutan diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) adalah:

a. Metode Garis Lurus

Metode garis lurus adalah metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan untuk menghitung penyusutan yang dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.

b. Metode Saldo Menurun

UU PPh menyebutkan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Meskipun perusahaan menggunakan metode depresiasi *straight line* untuk perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, beban penyusutan secara fiskal tetap akan lebih besar karena secara pajak tidak diperbolehkan adanya nilai sisa untuk metode garis lurus. Beban depresiasi yang besar akan menyebabkan laba



fiskal menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial yang lebih besar dari laba fiskal akan menyebabkan nilai ETR menjadi rendah, sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin meningkatnya profitabilitas maka akan memengaruhi nilai ETR menjadi lebih rendah.

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh perusahaan. Pada sisi lain ukuran perusahaan dapat dikelompokkan dari total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, penjualan rata-rata. Semakin besar total aset, nilai pasar saham, jumlah penjualan, penjualan rata-rata suatu perusahaan maka semakin besar pula perusahaan (Ariani & Hasymi, 2018).

Menurut (Ardyansah, 2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar merupakan perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar pula, untuk perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan perusahaan yang memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil (Imelia et al., 2015).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, didalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

- a. Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
- b. Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),
- c. Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Menurut (Ariani & Hasymi, 2018) ukuran perusahaan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yaitu berupa :

- a. Menentukan tingkat kemudahan dalam memperoleh dana dari investor atau perbankan.
- b. Memiliki tingkat tawar menawar tinggi dalam pelaksanaan tender atau transaksi bisnis.
- c. Memiliki sistem prosedur yang rinci dan terencana.

Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan diproksikan menggunakan logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini merupakan rumus yang dapat menggambarkan ukuran perusahaan (Martani & Khomsatun, 2015):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = Ln (\text{Total Aset})$$

Dalam menghitung ukuran perusahaan, digunakan logaritma natural dari total aset dengan tujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengubah proporsi nilai dari total aset perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan dengan total aset yang besar maka nilai logaritma natural dari total aset perusahaan tersebut juga semakin besar yang menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai total aset yang kecil juga memiliki nilai logaritma natural dari total aset yang semakin kecil pula dan menunjukkan semakin kecil perusahaan tersebut. Salah satu beban yang dihasilkan oleh aset adalah penyusutan. Ketika beban penyusutan aset perusahaan semakin kecil maka laba komersial sebelum beban pajak penghasilan semakin besar sehingga beban pajak penghasilan juga akan semakin besar.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini, yaitu :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Vika Rahmawati dan Titik Mildawati (2017)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> Terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	1. <i>Size</i> (X1) 2. <i>Leverage</i> (X2) 3. <i>Profitability</i> (X3) 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> (X4) 5. <i>Effective Tax Rate</i> (Y)	Analisis Regresi Berganda	<i>Size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i> , sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> dan <i>Profitability</i> , <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>effective tax rate</i>
Miza Ariani dan	Pengaruh Profitabilitas,	1. Profitabilitas (X ₁) 2. Likuiditas (X ₂)	Analisis Regresi	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpenga-



<p>Mohammad Hasymi (2018)</p>	<p>Likuiditas, <i>Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate</i></p>	<p>3. <i>Leverage (X₃)</i> 4. <i>Size (X₄)</i> 5. <i>Capital Intensity Ratio (X₅)</i> 6. <i>Effective Tax Rate (Y)</i></p>	<p>Berganda</p>	<p>aruh terhadap <i>effective tax rate</i> sedangkan Likuiditas, <i>Size</i> dan <i>capital intensity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i></p>
<p>Eva Fauziah dan Ahmad (2017)</p>	<p>Pengaruh <i>Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Inventory Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate</i></p>	<p>1. <i>Profitabilitas (X₁)</i> 2. <i>Capital Intensity Ratio (X₂)</i> 3. <i>Inventory Intensity Ratio (X₃)</i> 4. <i>Effective Tax Rate (Y)</i></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p><i>Profitabilitas dan Inventory Intensity Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>effective tax rate</i> sedangkan <i>Capital Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i></p>
<p>Citra Lestari Putri dan Maya Febrianty Lautania (2016)</p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR)</i></p>	<p>1. <i>Capital Intensity Ratio (X₁)</i> 2. <i>Inventory Intensity Ratio (X₂)</i> 3. <i>Ownership Structure (X₃)</i> 4. <i>Profitability (X₄)</i> 5. <i>Effective Tax Rate (Y)</i></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p><i>Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio</i> dan <i>profitability</i> berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan <i>Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
<p>Yeye Susilowati, Ratih Widyawati dan Nuraini (2018)</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax</i></p>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X₁) 2. <i>Leverage (X₂)</i> 3. Profitabilitas (X₃) 4. <i>Capital Intensity Ratio (X₄)</i> 5. Komisaris Independen (X₅) 6. <i>Effective Tax Rate (Y)</i></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Ukuran perusahaan dan <i>Capital Intensity Ratio</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap</p>

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-undang</p>	<p><i>Rate</i></p>			<p><i>Effective Tax Rate</i> Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> Komisaris Independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
<p>Ade Setiawan dan Muhammad Kholik Al-ahsan (2016)</p>	<p>Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability</i>, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional Terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>	<p>1. <i>Size</i> (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. <i>Profitability</i> (X_3) 4. Komite Audit (X_4) 1. Komisaris Independen (X_5) 2. Investor Konstitusional (X_6) 3. <i>Effective Tax Rate (ETR)</i></p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p><i>Size, Leverage, Profitability</i>, investor konstitusional berpengaruh negatif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan komite audit dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i>.</p>
<p>Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana (2017)</p>	<p>Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i> terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>	<p>1. <i>Size</i> (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. <i>Profitability</i> (X_3) 4. <i>Capital Intensity Ratio</i> (X_4) 5. <i>Activity Ratio</i> (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p><i>Size, Leverage</i> dan <i>Profitability</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i></p>
<p>Risa Mewanda BR Panggabean, Zirman dan</p>	<p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas,</p>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X_1) 2. <i>Leverage</i> (X_2) 3. Profitabilitas (X_3) 4. Intensitas Aset</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap <i>Effective</i></p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



Rofika (2018)	Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	<p>Tetap (X_4)</p> <p>5. Intensitas Persediaan (X_5)</p> <p>6. Komisaris Independen (X_6)</p> <p>7. <i>Effective Tax Rate</i> (Y)</p>		<i>Tax Rate</i> sedangkan Profitabilitas, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Tiffani Damayanti dan Masfar Gazali (2020)	<i>Effective Tax Rate</i> pada Perusahaan Sub Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia	<p>1. <i>Capital Intensity Ratio</i> (X_1)</p> <p>2. <i>Leverage</i> (X_2)</p> <p>3. Profitabilitas (X_3)</p> <p>4. <i>Sales Growth</i> (X_4)</p> <p>5. <i>Size</i> (X_5)</p> <p>6. <i>Effective Tax Rate</i> (Y)</p>	Analisis Regresi Berganda	<i>Leverage</i> , Profitabilitas dan <i>Size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan <i>Capital Intensity Ratio</i> dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Bambang Subiyanto (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Komisaris Independen terhadap <i>Effective Tax Rate</i>	<p>1. Profitabilitas (X_1)</p> <p>2. Ukuran Perusahaan (X_2)</p> <p>3. Ukuran Komisaris Independen (X_3)</p> <p>4. <i>Effective Tax Rate</i> (Y)</p>	Analisis Regresi Berganda	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan Profitabilitas dan Ukuran Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i>
Misyah Urwatul Na'diyah (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap <i>Effective Tax</i>	<p>1. Ukuran Perusahaan (X_1)</p> <p>2. Profitabilitas (X_2)</p> <p>3. <i>Leverage</i> (X_3)</p> <p>4. <i>Capital Intensity</i> (X_4)</p> <p>5. <i>Inventory Intensity</i> (X_5)</p> <p>6. <i>Effective Tax Rate</i> (Y)</p>	Analisis Regresi Berganda	Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> sedangkan <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Effective</i>

Hak Cipta
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	<i>Rate</i>			<i>Tax Rate</i>
--	-------------	--	--	-----------------

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Thin Capitalization*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*

1. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Effective Tax Rate*

Thin Capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang tinggi dan modal yang rendah. Pembiayaan dengan hutang dapat menimbulkan insentif pajak yang berupa beban bunga yang dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan investasi modal dimana pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Atas perbedaan perlakuan antara bunga dan deviden ini, dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin tinggi nilai dari *Thin Capitalization*, berarti semakin tinggi juga jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari hutang tersebut. Karena biaya atas beban bunga semakin tinggi dengan asumsi biaya lain tetap sehingga mengakibatkan laba perusahaan berkurang yang akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya pajak perusahaan demikian pula sebaliknya. Jika pembiayaan perusahaan dengan menggunakan hutang dikaitkan dengan teori agensi pembiayaan dengan hutang ini dapat digunakan manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi. Saat perusahaan memiliki laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang besar menandakan bahwa perusahaan tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Selain itu laba yang besar juga dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut sesuai dengan keinginan principal. Hal ini dapat mengurangi konflik keagenan. Jadi, semakin tinggi nilai *thin capitalization* perusahaan maka nilai *Effective Tax Rate* perusahaan akan semakin rendah.

2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Effective Tax Rate

Profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*. Pengukuran Profitabilitas dengan menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)* dapat dilakukan dengan cara membandingkan laba bersih dengan asset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan menunjukkan semakin tinggi pula laba yang diperoleh perusahaan, namun laba yang meningkat akan menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan meningkat demikian pula sebaliknya. Sesuai dengan teori agensi, manajemen akan semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan laba yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. Perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik akan memperoleh pajak yang optimal. Jika dikaitkan dengan teori agensi, agen akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat berkurangnya laba perusahaan karena tergerus oleh beban pajak. Sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen yaitu dengan menekan beban pajak perusahaan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memaksimalkan kinerja perusahaan. Laba perusahaan yang diukur dengan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja dari manajemen, Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut mengurangi nilai *effective tax rate*. Semakin baik kinerja suatu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak maka akan semakin rendah pula presentase *effective tax rate (ETR)* dari perusahaan tersebut.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Effective Tax Rate*

ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar merupakan perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang besar pula, untuk perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan perusahaan yang memiliki total aset jauh di bawah perusahaan besar dapat dikategorikan dalam perusahaan kecil.

Perusahaan dengan skala kecil cenderung memiliki nilai aset yang rendah. Saat nilai aset dari suatu perusahaan rendah maka biaya yang ditanggung perusahaan atas kepemilikan aset tersebut juga rendah. Salah satu biaya yang ditanggung perusahaan dengan kepemilikan suatu aset adalah biaya penyusutan. biaya penyusutan yang rendah akan menyebabkan laba komersial sebelum pajak menjadi tinggi. Perusahaan dapat meningkatkan biaya penyusutan dari aset yang dimiliki guna mengurangi laba perusahaan. Biaya penyusutan aset dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga dengan asumsi biaya lain tetap laba akan berkurang demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dikatakan proporsi aset dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dapat mempengaruhi ETR. Jika dikaitkan dengan teori agensi sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat dikatakan sebagai suatu skala yang digunakan oleh prinsipal dalam melakukan kegiatan investasi. Perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara yang salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba yang tinggi mampu menarik perhatian investor. Pihak agen akan berusaha untuk mendapatkan laba agar pihak principal tidak merasa dirugikan setelah melakukan investasi.

Hubungan variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- H1 : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *effective tax rate*
- H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*
- H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *effective tax rate*

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.